



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Susanto
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palapa III/18, Br.Lingk.Taman sari, Kel/ Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2022;

Terdakwa Jimmy Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Desi Purnani, SH.MH., dkk. Advokat berkantor pada kantor Pusat bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN. Dps tertanggal 7 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIMMY SUSANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
  - 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).
- jadi berat total keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat 20,91 gram brutto atau 19,83 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.
  - 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
  - 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening.

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.

## *Dirampas untuk negara*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.

## *Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



Bahwa terdakwa **JIMMY SUSANTO** pada hari Selasa tanggal tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 WITA dan sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sulatri Gang VII No.4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di Jalan Palapa III/18, Br. Lingk. Taman sari, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** yaitu 4 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 20,91 gram brutto atau 19,83 gram netto. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk mengambil paket barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu sesuai perintah seseorang yang terdakwa kenal bernama DOGLER (belum tertangkap) sesuai alamat dan foto yang dikirimkan oleh DOGLER pada HP warna hitam merek XIOMI dengan nomor SIM Card 087745650477 milik terdakwa, setelah berhasil mengambilnya, lalu paket tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC yang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian datang saksi Carel Immanuel Winata, SH dan saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang langsung mendekati terdakwa dan berkata "Kami dari petugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkotika jenis sabu, dimana paket narkotika sabu tersebut?", terdakwa menjawab "Iya ada narkotika jenis sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saya gunakan," selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika yang umum dikenal dengan sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian mereka saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang sedang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu-sabu, lalu dilakukan pengeledahan pada kendaraan yang diakui milik terdakwa dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika umum dikenal dengan sabu-sabu, selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477, selanjutnya pada pukul 14.30 Wita pengeledahan dilanjutkan di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan di atas ventilasi pintu kamar rumah barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu, ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip, 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Kepolisian Daerah Bali dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata diperoleh berat bersih : 0,12 gram (kode A) ; 9,82 gram (kode B1) ; 9,82 gram (kode B2) ; 0,07 gram (kode C), sehingga berat bersih keseluruhan adalah **19,83 gram** sesuai Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2022 kemudian dilakukan penyisihan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1225/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. A.A. GDE LANANG MEIDYSUR, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Far. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**9279/2022/NF** s/d **9282/2022/NF** berupa kristal bening dan **9283/2022/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **JIMMY SUSANTO** pada hari Selasa tanggal tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 WITA dan sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sulatri Gang VII No.4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di Jalan Palapa III/18, Br. Lingk. Taman sari, Kel/Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu 4 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 20,91 gram brutto atau 19,83 gram netto. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kesiman Denpasar, berdasarkan informasi tersebut, saksi Carel Immanuel Winata, SH dan saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana beserta tim dari opsnal Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wita, mereka saksi melihat terdakwa datang ke Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, mereka saksi kemudian mendekati terdakwa dan berkata "Kami dari petugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkotika jenis sabu, dimana paket narkotika sabu tersebut?", terdakwa menjawab "Iya ada narkotika jenis sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saya gunakan," selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika yang umum dikenal dengan sabu tersebut, kemudian mereka saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang sedang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu-sabu, lalu dilakukan penggeledahan pada kendaraan yang diakui milik terdakwa dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika umum dikenal dengan sabu-sabu, selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477, selanjutnya pada pukul 14.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan di atas ventilasi pintu kamar rumah

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu-sabu, ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip, 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Kepolisian Daerah Bali dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata diperoleh berat bersih : 0,12 gram (kode A) ; 9,82 gram (kode B1) ; 9,82 gram (kode B2) ; 0,07 gram (kode C), sehingga berat bersih keseluruhan adalah **19,83 gram** sesuai Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2022 kemudian dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1225/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. A.A. GDE LANANG MEIDYSUR, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Far. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**9279/2022/NF** s/d **9282/2022/NF** berupa kristal bening dan **9283/2022/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CAREL IMMANUEL WINATA, S.H; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1), saksi dan tim menemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang di pakai terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto, pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu – abu yang di pakai terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya pada kendaraan milik JIMMY SUSANTO ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto, selanjutnya terdakwa mengaku masih memiliki barang bukti narkotika sabu di rumah tempat tinggal terdakwa

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2), pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan pada fentilasi pintu kamar rumah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah dan 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip. Dalam lemari baju yang ada dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip bening.

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris.
- Bahwa terhadap barang yang ditemukan di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto yang ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC tersebut merupakan paket narkotika sabu milik DOGLER yang sebelumnya terdakwa ambil di daerah Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali paket narkotika sabu terdakwa ambil di bawah tiang listrik di depan gang VII, untuk selanjutnya terdakwa akan geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng. Terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu tersebut merupakan paket sabu yang terdakwa dapat dari mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER dari

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan terdakwa menggeser paket sabu milik Dogler hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022, paket plastik klip berisi sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sebagai wadah atau tempat sabu. Terdakwa berencana untuk mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER sebelum terdakwa geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng.

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2) berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto tersebut merupakan paket narkotika sabu yang akan terdakwa pakai sendiri, paket sabu ini merupakan paket sabu yang terdakwa dapat dari mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER dari kegiatan terdakwa menggeser paket sabu milik Dogler hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan tim terhadap terdakwa bahwa terdakwa JIMMY SUSANTO sudah 3 kali di mintai tolong oleh DOGLER untuk memindahkan paket sabu, yakni :
  - Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu seberat 5 gram di daerah Jl Gurita IV Sesetan Denpasar Selatan untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng saat itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Kedua pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu seberat 10 gram di daerah jl taman pancing timur Glogor carik Denpasar Selatan untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng serta saat itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto di daerah taman pancing untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng saat itu terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat menggeser dan menerima upah dari DOGLER karena terdakwa diamankan petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa saksi bersama team sudah melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap seseorang yang bernama DOGLER yang sampai saat ini saksi dan tim masih menyelidiki keberadaannya, dan telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama DOGLER dan saksi dan tim masih berusaha melacak keberadaannya.
- Bahwa benar setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa cara DOGLER memberikan upah kepada terdakwa adalah dengan cara menyuruh terdakwa transaksi melalui mesin ATM BCA tanpa kartu ATM (cardless) dimana terdakwa hanya cukup menginput nomor handphone DOGLER dan menginput kode nomor yang diberikan oleh DOGLER ke mesin ATM BCA kemudian secara otomatis mesin mengeluarkan uang sesuai dengan settingan DOGLER melalui aplikasi M Banking dari handphone milik DOGLER.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari DOGLER melalui penarikan uang tunai tanpa kartu ATM (cardless) dari mesin ATM BCA, seluruh uang upah dari DOGLER tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa seperti membeli makan, pulsa, dan bensin.
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa JIMMY SUSANTO bermula dari informasi yang saksi dan tim peroleh bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kesiman-Denpasar, sehingga saksi beserta Tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.



**2. IDA BAGUS NYOMAN ARI SURYANA,**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1), saksi dan tim menemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang di pakai terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto, pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu – abu yang di pakai terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya pada kendaraan milik JIMMY SUSANTO ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto, selanjutnya terdakwa mengaku masih memiliki barang bukti narkotika sabu di rumah tempat tinggal terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2), pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan pada fentilasi pintu kamar rumah barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps





plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah dan 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip. Dalam lemari baju yang ada dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip bening.

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris.

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto yang ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC tersebut merupakan paket narkotika sabu milik DOGLER yang sebelumnya terdakwa ambil di daerah Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali paket narkotika sabu terdakwa ambil di bawah tiang listrik di depan gang VII, untuk selanjutnya terdakwa akan geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng. Terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu tersebut merupakan paket sabu yang terdakwa dapat dari mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER dari kegiatan terdakwa menggeser paket sabu milik Dogler hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022, paket plastik klip berisi sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sebagai wadah atau tempat sabu. Terdakwa berencana untuk mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik DOGLER sebelum terdakwa geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng.

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2) berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto tersebut merupakan paket narkotika sabu yang akan terdakwa pakai sendiri, paket sabu ini merupakan paket sabu yang terdakwa dapat dari mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER dari kegiatan terdakwa menggeser paket sabu milik Dogler hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan tim terhadap terdakwa bahwa terdakwa JIMMY SUSANTO sudah 3 kali di mintai tolong oleh DOGLER untuk memindahkan paket sabu, yakni :
  - Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu seberat 5 gram di daerah Jl Gurita IV Sesetan Denpasar Selatan untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng saat itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Kedua pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu seberat 10 gram di daerah jl taman pancing timur Glogor carik Denpasar Selatan untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng serta saat itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto di daerah taman pancing untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seputaran pantai Lembeng saat itu terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat menggeser dan menerima upah dari DOGLER karena terdakwa diamankan petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa saksi bersama team sudah melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap seseorang yang bernama DOGLER yang sampai saat ini saksi dan tim masih menyelidiki keberadaannya, dan telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang atas nama DOGLER dan saksi dan tim masih berusaha melacak keberadaannya.
- Bahwa benar setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa cara DOGLER memberikan upah kepada terdakwa adalah dengan cara menyuruh terdakwa transaksi melalui mesin ATM BCA tanpa kartu ATM (cardless) dimana terdakwa hanya cukup menginput nomor handphone DOGLER dan menginput kode nomor yang diberikan oleh DOGLER ke mesin ATM BCA kemudian secara otomatis mesin mengeluarkan uang sesuai dengan settingan DOGLER melalui aplikasi M Banking dari handphone milik DOGLER.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari DOGLER melalui penarikan uang tunai tanpa kartu ATM (cardless) dari mesin ATM BCA, seluruh uang upah dari DOGLER tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa seperti membeli makan, pulsa, dan bensin.
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa JIMMY SUSANTO bermula dari informasi yang saksi dan tim peroleh bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kesiman-Denpasar, sehingga saksi beserta Tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagai berikut:

1. **EFENDI KUSAERI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama JIMMY SUSANTO tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika dan barang lain yang saksi lihat yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu adalah barang bukti berupa :

## TKP 1

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
  2. 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
    - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).
- Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu di TKP 1 dengan berat 20,71 gram brutto atau 19,76 gram netto.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
  4. 1 (satu) buah gunting
  5. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.

7. 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.

## **TKP 2**

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).
2. 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
3. 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
4. 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

**JADI BERAT TOTAL KESELURUHAN NARKOTIKA JENIS SABU DI TKP 1 DAN TKP 2 DENGAN BERAT 20,91 GRAM BRUTTO ATAU 19,83 GRAM NETTO.**

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang bukti yang disita tersebut, namun pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap saudara JIMMY SUSANTO, saksi melihat bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu beserta barang bukti lainnya tersebut berada pada penguasaan saudara JIMMY SUSANTO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana saudara JIMMY SUSANTO memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa saudara JIMMY SUSANTO memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap seseorang di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1). Kemudian saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) tersebut yang jaraknya 5 meter dari rumah saksi.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan saksi bersama saksi lainnya yang merupakan yang bernama NUR MUHAMMAD IDRIS untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya oleh petugas kepolisian bernama JIMMY SUSANTO.

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan serta sepeda motor milik JIMMY SUSANTO ditemukan pada saku depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto. Kemudian dilakukan pengeledahan pada kendaraan milik JIMMY SUSANTO dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto. Beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya dilakukan kembali pengeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita di Rumah tempat tinggal JIMMY SUSANTO tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2) ditemukan di atas fentilasi pintu kamar rumah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto. Beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Dan atas kepemilikan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada penguasaan JIMMY SUSANTO. Petugas kepolisian tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari saudara JIMMY SUSANTO, sehingga semua barang-barang yang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

**2. NUR MUHAMMAD IDRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang setelah ditanya mengaku bernama JIMMY SUSANTO tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika dan barang lain yang saksi lihat yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu adalah barang bukti berupa :

**TKP 1**

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
2. 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika



jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).

Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu di TKP 1 dengan berat 20,71 gram brutto atau 19,76 gram netto.

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
2. 1 (satu) buah gunting
3. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.

**TKP 2**

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).
2. 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
3. 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
4. 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

**JADI BERAT TOTAL KESELURUHAN NARKOTIKA JENIS SABU DI TKP 1 DAN TKP 2 DENGAN BERAT 20,91 GRAM BRUTTO ATAU 19,83 GRAM NETTO.**

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang bukti yang disita tersebut, namun pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap saudara JIMMY SUSANTO, saksi melihat bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu beserta barang bukti lainnya tersebut berada pada penguasaan saudara JIMMY SUSANTO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana saudara JIMMY SUSANTO memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa saudara JIMMY SUSANTO memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap seseorang di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1). Kemudian saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) tersebut yang jaraknya 5 meter dari rumah saksi. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan saksi bersama saksi lainnya yang merupakan yang bernama NUR MUHAMMAD IDRIS untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya oleh petugas kepolisian bernama JIMMY SUSANTO.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan serta sepeda motor milik JIMMY SUSANTO ditemukan pada saku depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto. Kemudian dilakukan penggeledahan pada kendaraan milik JIMMY SUSANTO dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto. Beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya dilakukan kembali penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita di Rumah tempat tinggal JIMMY SUSANTO tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2) ditemukan di atas fentilasi pintu kamar rumah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto. Beserta

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Dan atas kepemilikan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada penguasaan JIMMY SUSANTO. Petugas kepolisian tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari saudara JIMMY SUSANTO, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP, dan benar semua keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita, pada saat itu terdakwa telah mengambil paket sabu milik DOGLER di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali. Kemudian paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC yang terdakwa pakai. tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian kemudian berbicara kepada terdakwa "Kami dari perugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkotika jenis sabu. Dimana paket narkotika ganja





tersebut ?” Terdakwa menjawab “iya ada narkoba Jenis Sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa gunakan.” Selanjutnya Petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menunjukan dimana tempat terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan dikterdawkakan oleh masyarakat umum ditemukan pada saku depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto. Kemudian dilakukan penggeledahan pada kendaraan milik JIMMY SUSANTO dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto. beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Kemudian terdakwa diajak menuju rumah tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita di Rumah tempat tinggal JIMMY SUSANTO tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2) ditemukan di atas fentilasi pintu kamar rumah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto. setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengaku bahwa terdakwa diperintahkan untuk paket narkoba sabu sesuai perintah dari DOGLER.

- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Palapa III/18, Br.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2), ditemukan barang bukti setelah di timbang dan di hitung di hadapan terdakwa adalah:

**TKP 1**

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
2. 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).

Sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu di TKP 1 dengan berat 20,71 gram brutto atau 19,76 gram netto.

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
4. 1 (satu) buah gunting
5. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.
7. 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.

**TKP 2**

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).
2. 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
3. 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
4. 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



5. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

**JADI BERAT TOTAL KESELURUHAN NARKOTIKA JENIS SABU  
DI TKP 1 DAN TKP 2 DENGAN BERAT 20,91 GRAM BRUTTO  
ATAU 19,83 GRAM NETTO.**

- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto yang ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC tersebut merupakan paket narkotika sabu milik DOGLER yang sebelumnya terdakwa ambil di daerah Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali paket narkotika sabu terdakwa ambil di bawah tiang listrik di depan gang VII, untuk selanjutnya terdakwa akan geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu tersebut merupakan paket sabu yang terdakwa dapat dari mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER dari kegiatan terdakwa menggeser paket sabu milik Dogler hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022. Paket plastik klip berisi sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sebagai wadah atau tempat sabu. Terdakwa berencana untuk mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkotika milik DOGLER sebelum terdakwa geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng.
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto yang ditemukan di atas ventilasi pintu kamar rumah tempat tinggal terdakwa pada saat penggeledahan di TKP 2 : Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



Denpasar, Prov. Bali tersebut merupakan paket narkoba sabu yang akan terdakwa pakai sendiri. Paket sabu ini merupakan paket sabu yang terdakwa dapat dari mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkoba milik DOGLER dari kegiatan terdakwa menggeser paket sabu milik Dogler hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022.

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali di mintai tolong oleh DOGLER untuk memindahkan paket sabu. Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu seberat 5 gram di daerah Jl Gurita IV Sesetan Denpasar Selatan untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng saat itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu seberat 10 gram di daerah jl taman pancing timur Glogor carik Denpasar Selatan untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng serta saat itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto di daerah taman pancing untuk di geser ke daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng saat itu terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat menggeser dan menerima upah dari DOGLER karena terdakwa diamankan petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.
- Bahwa benar cara DOGLER memberikan upah kepada terdakwa adalah dengan cara menyuruh terdakwa tranterdakwa melalui mesin ATM BCA tanpa kartu ATM (cardless) dimana terdakwa hanya cukup menginput nomor handphone DOGLER dan menginput kode nomor yang di berikan oleh DOGLER ke mesin ATM BCA kemudian secara otomatis mesin mengeluarkan uang sesuai dengan settingan DOGLER melalui aplikasi M Banking dari handphone milik DOGLER. Terdakwa sudah 2 kali menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOGLER melalui penarikan uang tunai tanpa kartu ATM (cardless) dari mesin ATM BCA, seluruh uang upah dari DOGLER tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa seperti membeli makan, pulsa, dan bensin.

- Bahwa benar cara terdakwa mencongkel atau menyisihkan sedikit sabu dari paket narkoba milik DOGLER pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 tersebut adalah sesaat setelah terdakwa mengambil paket narkoba sabu milik DOGLER dalam perjalanan menuju daerah Ketewel tepatnya di seputaran pantai Lembeng terdakwa berhenti di sebuah Indomaret untuk mencari toilet sebagai ruangan tempat terdakwa menyisihkan atau mencongkel paket narkoba sabu milik DOGLER. Adapun cara nya terdakwa membuat sobekan kecil pada paket narkoba sabu milik DOGLER dengan menggunakan gunting, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dengan menggunakan pipet dan menaruh sabu tersebut kedalam plastik klip paket sabu yang telah terdakwa siapkan. Kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan digital berat sabu yang terdakwa congkel (terdakwa selalu mencongkel sabu seberat 0,30 gram) agar tidak ketahuan oleh Dogler. Jadi terdakwa selalu membawa tempat hasil congkelan (plastik klip), gunting dan timbangan digital ketika terdakwa di suruh mengambil paket narkoba sabu milik DOGLER.
- Bahwa benar nomor kontak telpn DOGLER terdakwa simpan dalam kontak telepon di Handphone terdakwa dengan nama "PMA" dengan nomor 087869711300. Terdakwa selalu menghapus riwayat percakapan WhatsApp dalam handphone terdakwa antara terdakwa dengan DOGLER dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui riwayat percakapan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan DOGLER pada saat terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas 2b Karangasem selama 1 bulan. Terdakwa sering bertemu dengan DOGLER pada saat waktu istirahat sore dalam Lapas. Terdakwa tidak mengetahui nama asli dari DOGLER. Adapun ciri-ciri fisik dari DOGLER adalah berambut hitam agak botak, berbadan gemuk bertato pada badannya, kedua lengan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa beserta semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
  - 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
    - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).
- Jadi berat total keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat 20,91 gram brutto atau 19,83 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.
  - 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
  - 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1225/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. A.A. GDE LANANG MEIDYSUR, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Far. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**9279/2022/NF s/d 9282/2022/NF** berupa kristal bening dan **9283/2022/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk mengambil paket barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu sesuai perintah seseorang yang terdakwa kenal bernama DOGLER (belum tertangkap) sesuai alamat dan dan foto yang dikirimkan oelh DOGLER pada HP warna hitam merek XIOMI dengan nomor SIM Card 087745650477milik terdakwa, setelah berhasil mengambilnya, lalu paket tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC yang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian datang saksi Carel Immanuel

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winata, SH dan saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang langsung mendekati terdakwa dan berkata “Kami dari petugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkoba jenis sabu, dimana paket narkoba sabu tersebut?”, terdakwa menjawab “Iya ada narkoba jenis sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saya gunakan,” selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan narkoba yang umum dikenal dengan sabu tersebut, kemudian mereka saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang sedang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu-sabu, lalu dilakukan pengeledahan pada kendaraan yang diakui milik terdakwa dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika umum dikenal dengan sabu-sabu, selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477, selanjutnya pada pukul 14.30 Wita pengeledahan dilanjutkan di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan di atas fentilasi pintu kamar rumah barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu, ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip, 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Kepolisian Daerah Bali dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata diperoleh berat bersih : 0,12 gram (kode A) ; 9,82 gram (kode B1) ; 9,82 gram (kode B2) ; 0,07 gram (kode C), sehingga berat bersih keseluruhan adalah **19,83 gram** sesuai Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2022 kemudian dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1225/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. A.A. GDE LANANG MEIDYSUR, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Far. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9279/2022/NF s/d 9282/2022/NF berupa kristal bening dan 9283/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:



Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia  
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia  
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Dakwaan Pertama, Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang;
- (2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- (3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
- (4) Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.





Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa **JIMMY SUSANTO** dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa unsur dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum:

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

**Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Menimbang, bahwa unsur berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan

- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk mengambil paket barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu sesuai perintah seseorang yang terdakwa kenal bernama DOGLER (belum tertangkap) sesuai alamat dan dan foto yang dikirimkan oelh DOGLER pada HP warna hitam merek XIOMI dengan nomor SIM Card 087745650477 milik terdakwa, setelah berhasil mengambilnya, lalu paket tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC yang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian datang saksi Carel Immanuel Winata, SH dan saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang langsung mendekati terdakwa dan berkata “Kami dari petugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkotika jenis sabu, dimana paket narkotika sabu tersebut?”, terdakwa menjawab “Iya ada narkotika jenis sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saya gunakan,” selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika yang umum dikenal dengan sabu tersebut, kemudian mereka saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



sedang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu-sabu, lalu dilakukan penggeledahan pada kendaraan yang diakui milik terdakwa dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika umum dikenal dengan sabu-sabu, selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477, selanjutnya pada pukul 14.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan di atas fentilasi pintu kamar rumah barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu, ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip, 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, atas penemuan barang bukti berupa sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin apapun dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk mengambil paket barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu sesuai perintah seseorang yang terdakwa kenal bernama DOGLER (belum tertangkap) sesuai alamat dan foto yang dikirimkan oleh DOGLER pada HP warna hitam merek XIOMI dengan nomor SIM Card 087745650477 milik terdakwa, setelah berhasil mengambilnya, lalu paket tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC yang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian datang saksi Carel Immanuel Winata, SH dan saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang langsung mendekati terdakwa dan berkata "Kami dari petugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkoba jenis sabu, dimana paket narkoba sabu tersebut?", terdakwa menjawab "Iya ada narkoba jenis sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saya gunakan," selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan narkoba yang umum dikenal dengan sabu tersebut, kemudian mereka saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang sedang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba yang umum dikenal dengan sabu-sabu, lalu dilakukan penggeledahan pada kendaraan yang diakui milik terdakwa dan ditemukan di dalam dashboard bagian

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika umum dikenal dengan sabu-sabu, selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477, selanjutnya pada pukul 14.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan di atas ventilasi pintu kamar rumah barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu, ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip, 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, atas penemuan barang bukti berupa sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin apapun dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara DOGLER memberikan upah kepada terdakwa adalah dengan cara menyuruh terdakwa tranterdakwa melalui mesin ATM BCA tanpa kartu ATM (cardless) dimana terdakwa hanya cukup menginput nomor handphone DOGLER dan menginput kode nomor yang di berikan oleh DOGLER ke mesin ATM BCA kemudian secara otomatis mesin mengeluarkan uang sesuai dengan settingan DOGLER melalui aplikasi M Banking dari handphone milik DOGLER. Terdakwa sudah 2 kali menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari DOGLER melalui penarikan uang tunai tanpa kartu ATM (cardless) dari mesin ATM BCA, seluruh uang upah dari DOGLER tersebut telah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa seperti membeli makan, pulsa, dan bensin.

Menimbang, bahwa unsur dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke Jl. Sulatri Gang VII No. 4, Br. Batan Buah, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk mengambil paket barang terlarang yang umum dikenal dengan sabu sesuai perintah seseorang yang terdakwa kenal bernama DOGLER (belum tertangkap) sesuai alamat dan dan foto yang dikirimkan oleh DOGLER pada HP warna hitam merek XIOMI dengan nomor SIM Card 087745650477 milik terdakwa, setelah berhasil mengambilnya, lalu paket tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC yang terdakwa pakai, beberapa saat kemudian datang saksi Carel Immanuel Winata, SH dan saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang langsung mendekati terdakwa dan berkata "Kami dari petugas Kepolisian Polda Bali, mencurigai anda memiliki paket narkotika jenis sabu, dimana paket narkotika sabu tersebut?", terdakwa menjawab "Iya ada narkotika jenis sabu dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saya gunakan," selanjutnya mereka saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika yang umum dikenal dengan sabu tersebut, kemudian mereka saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana pendek warna abu – abu yang sedang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu-sabu, lalu dilakukan penggeledahan pada kendaraan yang diakui milik terdakwa dan ditemukan di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC barang berupa 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika umum dikenal dengan sabu-sabu, selain itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477, selanjutnya pada pukul 14.30 Wita penggeledahan dilanjutkan di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Palapa III/18, Br. Lingk. Taman Sari, Kel/Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi Efendi Kusaeri dan saksi Nur Muhammad Idris ditemukan di atas fentilasi pintu kamar rumah barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika yang umum dikenal dengan sabu, ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip, 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW dan 1 (satu) bendel plastik klip bening, atas penemuan barang bukti berupa sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin apapun dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah di Kantor Kepolisian Daerah Bali dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata diperoleh berat bersih : 0,12 gram (kode A) ; 9,82 gram (kode B1) ; 9,82 gram (kode B2) ; 0,07 gram (kode C), sehingga berat bersih keseluruhan adalah **19,83 gram** sesuai Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti tertanggal 29 Nopember 2022 kemudian dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1225/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H. A.A. GDE LANANG MEIDYSUR, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Far. selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**9279/2022/NF** s/d **9282/2022/NF** berupa kristal bening dan **9283/2022/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur dengan demikian unsur ini telah terpehuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
  - 1 (satu) bungkus tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
    - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).
- jadi berat total keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat 20,91 gram brutto atau 19,83 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.
  - 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
  - 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.

Yang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY SUSANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A).
    - 1 (satu) bungkusan tisu dibalut dengan lakban kertas warna cream yang didalamnya berisi:
      - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B1).
      - d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,23 gram brutto atau 9,82 gram netto (kode B2).
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,07 gram netto (kode C).jadi berat total keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat 20,91 gram brutto atau 19,83 gram netto.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds.
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu.
  - 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk lancip.
  - 1 (satu) buah tas kosmetik warna abu – abu bertuliskan MS GLOW.
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi dengan nomor sim card 087745650477.

*Dirampas untuk negara*

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DK 5238 ACC beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama NI PUTU EKA CHINTYA DEWI.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, 9 Mei 2023, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

